



**PENETAPAN**

**Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**SEAN PETER PHILLIPS bin LAWRENCE GORDON PHILLIPS,**

tempat dan tanggal lahir Sydney, 01 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx  
xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di  
Dusun Ncangga Lakey RT/RW 004/006 Desa  
Hu'u, Kecamatan Hu'u xxxxxxxxxx xxxxx, xxx,  
xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,  
selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT,** tempat dan tanggal lahir Dompu, 00 0000, agama Islam,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun  
Ncangga Lakey RT/RW 004/006Desa Hu'u  
Kecamatan Hu'u xxxxxxxxxx xxxxx " NTB, xxx,  
xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29  
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2024/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 April 2024 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun gugatan hak asuh anak ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mengwi, Badung, pada hari Senin tanggal 04 April 2022 / 2 Ramadhan 1443 H dan telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kab. Badung Provinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 0026/001/IV/2022.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jaz Axel Phillips, yang lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada tanggal 29 September 2022, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024/15 Ramadhan 1445 H, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 237/Pdt.G/2024/PA.Dp. Tanggal tanggal 25 Maret 2024/15 Ramadhan 1445 H dengan Akta Cerai Nomor : 0127/AC/2024/PA.Dp, tanggal .....;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak ini dikarenakan :
  - a. Tergugat sering Merokok didekat anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat kerap keluar malam, sehingga anak Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terurus;
  - c. Tergugat kecanduan bermain judi online, dan rela berhutang demi bermain judi onle tersebut;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan hingga Kesehatan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (SEAN PETER PHILLIPS bin LAWRENCE GORDON PHILLIPS) dengan Tergugat TERGUGAT, yang bernama :  
**Jaz Axel Phillips**, yang lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada tanggal 29 September 2022 .  
Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :  
Jaz Axel Phillips, yang lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar pada tanggal 29 September 2022 .  
Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Dp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.800,- (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi,*

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2024/PA.Dp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Usman, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2024/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	17.800
Meterai	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>162.800</b>
(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)